



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 30 TAHUN 2004**

T E N T A N G

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Daerah Kabupaten Murung Raya secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu mengatur mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a tersebut di atas, perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang – undang (Kabupaten Murung Raya dengan Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002), (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
 2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3841) ;
 4. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Th 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organsiasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA DI KABUPATEN MURUNG RAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

7. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.
8. Perangkat Desa adalah Unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.
9. Penghasilan Tetap adalah jumlah penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat Anggaran Desa adalah rencana operasional tahunan yang diambil dari program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka – angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi belanja/pengeluaran keuangan Desa.
11. Peraturan Desa adalah ketentuan – ketentuan yang bersifat mengatur, menyangkut kepentingan dan beban masyarakat serta menimbulkan beban bagi keuangan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

BAB II KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberi penghasilan tetap setiap bulan sesuai kemampuan keuangan Desa, yang ditetapkan dalam Anggaran Desa, dengan sumber dana berasal dari penerimaan Pendapatan Asli Desa.
- (2) Berdasarkan penghasilan yang diberikan kepada masing – masing Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diupayakan dengan memperhatikan :
 - a. upah minimum regional ;
 - b. gaji sebagaimana yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil yang menjabat selaku Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai besarnya penghasilan masing – masing Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 3

- (1) Selain penghasilan tetap, kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan lain yang sah.
- (2) Pemberian tunjangan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 4

- (1) Pembiayaan bagi kegiatan Badan Perwakilan Desa ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Desa.

- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai besarnya biaya pengeluaran dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Pengaturan kembali mengenai besarnya tunjangan sebagai penghargaan kepada mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah diberikan sebelum Peraturan Daerah ini, diserahkan kepada Pemerintah Desa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 28 Juni 2004

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 29 Juni 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

TAGAH PAHOE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2004 NOMOR : 30 SERI :**